

**KEPUTUSAN PENGURUS
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor: 04/SK/K/03.2022

Tentang

**PELAKSANAAN PROSES AKREDITASI
UNTUK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER**

- Menimbang** :
1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 29/SK/K/08.2020 tentang Kebijakan Perkumpulan LAM-PTKes Selama Pandemi Covid-19 Terkait dengan Kegiatan Proses Akreditasi dan Pelaksanaan Rekomendasi Dari Rekognisi Internasional;
 2. Bahwa hasil Rapat Anggota (RA) ke-106 tanggal 20 Januari 2022 menyetujui pelaksanaan asesmen lapangan secara luring dengan protokol kesehatan yang ketat;
 3. Bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, maka sesuai rekomendasi dari *World Federation for Medical Education* (WFME) perlu dilakukan penambahan jumlah asesor dan waktu pelaksanaan asesmen lapangan untuk program studi pendidikan profesi dokter;
 4. Bahwa untuk melaksanakan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 291/P/2014 tentang Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;

6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Surat dan Sertifikat *World Federation For Medical Education* (WFME) tanggal 19 Oktober 2018 perihal rekognisi atau pengakuan dari WFME;
 4. Rekomendasi tertulis *World Federation For Medical Education* (WFME) setelah proses rekognisi;
 5. Berita Acara Rapat Anggota (RA) ke-106 tanggal 20 Januari 2022;
 6. Hasil rapat Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes tanggal 7 Februari 2022.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes tentang Pelaksanaan Proses Akreditasi Untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.
- Pertama : Menambah jumlah asesor dari 3 (tiga) menjadi 5 (lima) orang asesor.
- Kedua : Jangka waktu asesmen lapangan dari 3 (tiga) hari menjadi 4 (empat) hari kerja di lapangan.
- Ketiga : Menetapkan tarif akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Nomor 09/Kpts/RA/12.2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2022
- Kelima : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 29/SK/K/08.2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret 2022

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD 